



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 23 April 2019 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi di Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan Abang Kandung Pemohon II yang bernama Darwis S dikarenakan Ayah Kandung telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dengan maharnya berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut serta Pemohon I berstatus duda mati dengan istri bernama Rama Wati dan Pemohon II berstatus duda cerai dengan suami bernama padly panjaitan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dibentuk untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi di Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;Atau: "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi di Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan Abang Kandung Pemohon II yang bernama Darwis S dikarenakan Ayah Kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi bernama Saksi I dan Saksi II dengan maharnya berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II bukan keluarga dekat yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi di Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan istbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan di antara mereka itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak dilarang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat Pemohon I dan Pemohon II saat ini, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkaranya secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor W2-A11/641/HK.05/IV/2019 tanggal 08 April 2019. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2019 sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 Masehi di Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Alimuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)